

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang memiliki sifat sempurna, harmonis, dan dinamis dapat menjangkau budaya serta berbagai kegiatan manusia dengan mengoptimalkan usaha ijtihad, sehingga mampu memanfaatkan beragam bagian hukum yang diperlukan. Salah satu bagian utama dalam hukum Islam adalah ketentuan mengenai warisan dan kepemilikan, yang juga mencakup hukum waris dalam perspektif Islam.

Hukum waris memiliki peran krusial dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, pengaturan tentang hukum waris dijelaskan dengan sangat terperinci. Hal ini wajar mengingat bahwa semua orang pasti menghadapi isu waris. Hukum waris berpengaruh langsung terhadap harta, yang jika tidak diatur dengan jelas, bisa menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Setiap kali seseorang meninggal, akan timbul masalah terkait dengan harta yang ditinggalkan, cara pemakaian harta tersebut, dan siapa yang berhak menerima warisan itu.¹

Allah berfirman dalam Alquran surat An-Nisa ayat 7 mengenai kewarisan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (النساء/4:7)

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.* (An-Nisa/4:7)

Menurut Amir Syarifuddin, Hukum waris dalam Islam mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada mereka yang masih hidup. Ketentuan yang mengatur pengalihan harta ini memiliki beragam sebutan.

¹ M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3.

Dalam tulisan hukum Islam, ada beberapa istilah yang merujuk pada hukum waris Islam, seperti *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm al-Waris*.²

Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) menjelaskan dengan rinci mengenai hukum waris dalam Buku II, dimulai dari Pasal 171 hingga Pasal 193 “Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengalihan kepemilikan atas harta warisan (*tirkah*) kepada ahli waris dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris”. Pada dasarnya, hukum waris yang terdapat dalam KHI merupakan sistem yang berdasarkan pendapat mayoritas para ulama fiqh (termasuk di dalamnya dari kalangan Syafi’iyah). Dengan adanya KHI, para hakim di pengadilan agama memiliki acuan yang sama dalam penegakan hukum, sehingga menciptakan keseragaman serta kepastian dalam hukum.³

Hukum waris adat pada dasarnya mengatur tentang proses pengalihan atau penyerahan kekayaan warisan dari pewaris kepada ahli waris secara generasi ke generasi dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penerusan tersebut melibatkan hak dan tanggung jawab seorang ahli waris. Proses penyampaian ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, di mana pengalihan atas kekayaan dalam bentuk fisik dan non-fisik, yang semuanya berkaitan dengan hak dan tanggung jawab, termasuk kewajiban agama. Dalam hukum waris adat, tidak hanya diatur tentang harta yang bersifat fisik, tetapi juga yang tidak bersifat fisik, seperti benda pusaka keluarga yang harus dipelihara dan dilestarikan bersama oleh para ahli waris. Hukum waris adat bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis, tetapi kedua jenis tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dalam penerapannya.⁴

Sosiologi hukum Islam yaitu ilmu yang membahas korelasi antara hukum Islam dengan fenomena sosial. Korelasi antara hukum Islam dengan fenomena

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2015), 5.

³ Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia* (Banten: al-Qalam, 2009), 132.

⁴ I Wayan Ferry Suryanata, “Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender,” *Belom Bahadat*, 11, no. 2 (2021): 7.

sosial dapat dilihat pada orientasi masyarakat dalam menerapkan hukum Islam. Begitu juga sebaliknya pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat.⁵

Pengaturan harta warisan di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat, mencerminkan keberagaman tradisi di berbagai wilayah. Salah satu contoh penerapan sistem pewarisan yang khas terdapat di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di desa ini, masyarakat menerapkan sistem pewarisan yang berbeda dari ketentuan umum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Buku II Pasal 176 hingga Pasal 182 yang mengatur bagian-bagian harta untuk ahli waris. Sebagai contoh, Pasal 176 KHI menyebutkan bahwa anak perempuan yang hanya seorang berhak atas separuh bagian dari harta warisan, sedangkan jika ada dua orang atau lebih, mereka bersama-sama berhak atas dua pertiga bagian.⁶ Selain itu, ibu berhak atas seperenam bagian jika ada anak atau dua saudara atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 KHI.⁷ Namun, di Desa Wanasaba Kidul, terdapat tradisi lokal yang mungkin berbeda dalam menentukan bagian warisan, yang mana mereka membagi harta waris tersebut dengan cara digilir untuk setiap bagian ahli warisnya dan tidak dimiliki secara penuh, akan tetapi diambil manfaatnya saja. Dengan demikian, pertanyaan besar muncul atas praktik tersebut tentang bagaimana ketentuan hukum waris bergilir di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon dalam tinjauan hukum waris Islam berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam?

Harta waris bergilir adalah suatu bentuk pembagian harta warisan, khususnya untuk aset yang tidak dapat dibagi secara langsung seperti sawah, di mana hak pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut diberikan secara bergantian, kepada para ahli warisnya berdasarkan kesepakatan dan musyawarah yang adil. Sistem ini digunakan untuk menghindari konflik dan perselisihan antar ahli waris akibat pembagian yang tidak memungkinkan atau jumlah aset

⁵ Ima Matus Sholikah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020) 48-49.

⁶ Pasal 176 Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan.

⁷ Pasal 178 Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan.

warisan yang kecil, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Wanasaba Kidul menunjukkan bahwa terdapat fenomena dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan kewarisan, yakni dengan cara memanfaatkan harta waris secara adat dengan cara bergilir. Menurut keterangan dari Bapak Anton selaku salah satu ketua RT 02 di Desa Wanasaba Kidul bahwa fenomena pembagian harta waris di Desa Wanasaba Kidul ini beragam, ada yang berdasarkan hukum Islam, ada juga yang menggunakan hukum adat yang mana salah satu sistem pembagian harta waris tersebut dengan cara digilir. Hal tersebut diyakini bahwa dengan cara ini dapat meminimalisir perpecahan keluarga yang dikarenakan oleh pembagian harta waris. Pemanfaatan harta warisan secara bergilir ini diaplikasikan pada harta warisan berupa sawah dan rumah.⁸

Pemanfaatan harta warisan secara bergilir ini serupa dengan penundaan dalam pembagian harta warisan. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, berupa sawah dan rumah, tidak dibagikan langsung, tetapi justru dimanfaatkan atau dikelola secara bergiliran oleh para ahli waris. Faktor yang terjadi adanya penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini karena harta waris yang berupa sawah maupun rumah itu jika dibagi tidak cukup, kecuali jika harta warisan tersebut dijual. Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini disebabkan oleh kesepakatan bersama dalam keluarga ahli waris. Khususnya dalam pelaksanaan penggunaan harta warisan, penerapan sistem bergilir tidak terikat pada jangka waktu. Ini berarti tidak ada batasan waktu mengenai berapa lama harta warisan yang berupa sawah dan rumah dapat dimiliki secara bersama-sama, melainkan bergantung pada kesepakatan di antara anggota keluarga.

Selanjutnya, pemanfaatan harta waris bergilir ini merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti dalam sistem kewarisan, maka peneliti tertarik untuk

⁸Anton, ketua RT 02 Desa Wanasaba Kidul, wawancara oleh penulis, Cirebon, 19 Mei 2025.

mengkaji lebih dalam tentang analisis hukum waris Islam terhadap pemanfaatan harta waris secara bergilir yang terjadi pada lingkungan masyarakat Desa Wanasaba Kidul, yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMANFAATAN HARTA WARIS BERGILIR PADA KOMUNITAS MUSLIM DI DESA WANASABA KIDUL KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat”, dengan topik kajian “Pendekatan sosiologi/antropologi terhadap fiqh keluarga” yang pada penelitian ini berkaitan dengan pembagian harta waris secara hukum adat di Desa Wanasaba Kidul yaitu “Analisis Pemanfaatan Harta Waris Bergilir Pada Komunitas Muslim Di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Perspektif Sosiologi Hukum Islam”

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu Analisis Pemanfaatan Harta Waris Bergilir Pada Komunitas Muslim Di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, serta untuk memahami makna dan konteksnya.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, yaitu bagaimana praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir pada komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul. *Ketiga*, bagaimana pemanfaatan harta waris bergilir pada komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul menurut sosiologi hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum waris Islam terhadap pemanfaatan harta waris secara bergilir perspektif hukum waris Islam, dengan lokasi penelitian di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Aspek yang diteliti meliputi sistem pemanfaatan harta waris secara bergilir pada komunitas Muslim dan tinjauan hukum waris Islam terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir perspektif sosiologi hukum Islam. Pembatasan ini dilakukan untuk mempersempit fokus penelitian dan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

3. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul?
- b. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul?
- c. Bagaimana pemanfaatan harta waris bergilir pada komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul menurut sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti yaitu sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum waris Islam terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul.
- c. Untuk menganalisis pemanfaatan harta waris bergilir pada komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul menurut sosiologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Secara Teoritis

- a. Memperdalam pemahaman tentang sistem pemanfaatan harta waris secara bergilir khususnya di Desa Wanasaba Kidul.
- b. Mengembangkan teori hukum waris Islam.
- c. Memperkaya literatur mengenai keterkaitan hukum Islam dan praktik adat.
- d. Menjadi dasar analisis kritis terhadap regulasi kebijakan hukum waris.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi acuan praktis bagi masyarakat dalam mengelola harta waris yang belum dibagi secara permanen, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan hukum Islam.
- b. Membantu pihak keluarga pewaris dalam menyusun kesepakatan pemanfaatan harta waris bergilir yang adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

- c. Memberikan masukan bagi aparat Desa dan lembaga keagamaan setempat untuk menyusun aturan atau pedoman lokal tentang pemanfaatan harta waris.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembagian waris secara syar'i untuk mencegah perselisihan dan menjaga *silaturahmi* antar ahli waris.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini di antaranya yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Miftakhul Kharimah dengan judul “Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Sribasuki tidak dilaksanakan berdasarkan hukum Islam karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu: kurangnya pengetahuan masyarakat, pembagian waris dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan keluarga, menganut konsep tradisi yang telah ada di masyarakat, harta yang ditinggalkan tidak banyak, sudah adanya pembagian harta sebelum meninggal dan pembagian dilakukan setelah pasangan (suami istri) pewaris meninggal. Tinjauan hukum Islam terhadap tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki bahwa pembagian waris yang dilakukan bersifat mengatur atau tidak mutlak hal ini, jika mengacu pada pendapat hukum kewarisan Islam bersifat mengatur (mutlak) maka yang dilakukan oleh umat Islam di Desa Sribasuki tidak sesuai dan menyalahi ketentuan hukum Islam. Jika mengacu pada hukum Islam bersifat mengatur atau tidak mutlak maka dibolehkan, dengan ketentuan seperti dalam KHI masing-masing waris menyadari bagian masing-masing, maka harus ditentukan pembagiannya sesuai dengan kewarisan Islam terlebih dahulu baru bisa dibagi secara musyawarah dan berkaitan dengan pendapat tersebut

dalam kehati-hatian lebih baik mengikuti pendapat pertama.⁹ Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama memiliki fokus pada aspek hukum waris. Sedangkan yang menjadi pembedanya adalah bahwa penelitian terdahulu lebih fokus terhadap faktor yang menyebabkan Masyarakat tidak membagikan harta waris sesuai dengan hukum waris Islam khususnya di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini lebih fokus terhadap tinjauan hukum waris Islam dalam pemanfaatan harta waris secara bergilir dan perspektif sosiologi hukum Islam, khususnya di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

2. Tesis yang ditulis oleh Ayu Aigistia yang berjudul “Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”. Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah dilakukan secara bergilir menurut urutan, dimulai dari istri atau suami yang ditinggalkan, kemudian anak pertama, dan seterusnya. Dalam praktik ini, para ahli waris tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas sawah tersebut; mereka hanya mengambil manfaatnya sesuai giliran yang telah disepakati. Menurut hukum Islam, praktik ini diperbolehkan selama dilakukan dengan saling ridha dan kesepakatan di antara para ahli waris. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183, yang memungkinkan para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan demikian, meskipun terdapat ketentuan syariat yang mengatur pembagian harta waris, praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir dapat diterima dalam hukum Islam selama dilakukan dengan kesepakatan dan ridha

⁹ Miftakhul Kharima, *Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022).

bersama antar ahli waris.¹⁰ Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan harta waris yang dilakukan secara bergilir. Akan tetapi yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji ini adalah menggunakan perpektif sosiologi hukum Islam juga lokasi penelitian yang berbeda.

3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Bahraen yang berjudul “Pemanfaatan harta warisan sawah secara bergilir studi kasus di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”. Praktik pemanfaatan harta waris berupa sawah secara bergilir merupakan metode pembagian yang mengedepankan kemaslahatan bersama. Dalam pendekatan ini, lahan pertanian tidak dibagi fisiknya menjadi bagian-bagian kecil, melainkan tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan yang dikelola secara bergantian oleh para ahli waris. Pengaturan giliran penggunaan lahan dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga manfaat hasil panen dialokasikan secara adil sesuai urutan giliran yang telah disepakati. Sistem ini tidak hanya menjaga produktivitas dan nilai ekonomi aset pertanian, tetapi juga mencegah timbulnya perselisihan internal keluarga, serta memperkuat kerukunan dan keadilan sosial di antara para ahli waris. Dengan demikian, pemanfaatan sawah secara bergilir bukan sekadar solusi praktis, melainkan juga refleksi penerapan prinsip kemaslahatan (maslahah) dan nilai-nilai sosiologis yang positif dalam pengelolaan warisan.¹¹ Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan harta waris secara bergilir berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam, akan tetapi yang membedakan anatar penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji ini yakni lokasi

¹⁰ Ayu Aigistia, *Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021).

¹¹ Ahmad Bahraen, *Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir Studi Kasus Di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kaalijaga Yogyakarta, 2024).

penelitian, penelitian terdahulu bertempat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sedangkan penelitian yang akan dikaji ini bertempat di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Anak Angkat Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)”. Menurut masyarakat adat Jawa Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bahwa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya. Tradisi ini menganggap anak angkat sebagai bagian dari keluarga dan setara dengan anak kandung dalam hal hak waris. Pemberian harta warisan ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan harapan bahwa anak angkat akan merawat orangtua angkat ketika mereka tua, sehingga mereka memberika harta warisan tersebut kepada anak angkatnya. Namun masyarakat Desa Bukit Jaya dalam memberikan harta warisan kepada anak angkatnya ada yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai. Menurut pandangan hukum Islam terhadap warisan anak angkat di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidak sah, karena dalam Islam hukum waris (*Faraid*) tidak mengakui hak waris anak angkat sebagai ahli waris. Anak angkat tidak otomatis berhak menerima harta warisan dari orangtua angkatnya. Hanya anak kandung dan kerabat dekat yang diakui sebagai ahli waris sah menurut hukum Islam. Namun, orangtua masih dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui wasiat, tetapi tidak lebih dari sepertiga dari total harta warisan.¹² Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama memiliki focus pada aspek hukum waris. Sedangkan penelitian yang

¹² Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau, 2025).

akan dikaji ini tidak mengkaji mengenai waris bagi anak angkat, akan tetapi mengkaji pembagian harta waris yang dilakukan secara bergilir berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Wahan yang berjudul “Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Barat)”. Praktik pemanfaatan harta waris berupa sawah secara bergilir dilakukan oleh para ahli waris dengan urutan dimulai dari istri atau suami yang ditinggalkan, kemudian anak pertama, dan seterusnya. Dalam sistem ini, para ahli waris tidak memiliki kepemilikan penuh atas sawah tersebut; mereka hanya mengambil manfaatnya sesuai dengan giliran yang telah disepakati bersama. Praktik ini umumnya dilakukan karena adanya kesepakatan dan saling ridha di antara para ahli waris, serta sebagai solusi atas keterbatasan jumlah sawah yang tidak mencukupi untuk dibagi secara merata di antara banyak ahli waris. Dalam konteks ini, pemanfaatan sawah secara bergilir dianggap sah karena memenuhi prinsip *maslahah* dengan menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan akibat pembagian harta waris yang tidak merata.¹³ Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan harta waris secara bergilir, akan tetapi yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji ini adalah berdasarkan perspektifnya, pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif *maslahah mursalah* sedangkan pada penelitian yang akan dikaji ini menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.
6. Skripsi yang ditulis oleh Fadlan Faiz yang berjudul “Pemanfaatan Harta Waris yang Belum Dibagikan Menurut Hukum Positif dan *Maslahah*

¹³ Husnul Wahan, *Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Ditinjau Dari Maslahah Mursalah: Studi Kasus Di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*, (Skripsi, UIN Mataram, 2022).

Mursalah". Bahwa berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden mengenai pemanfaatan harta waris yang belum dibagikan bahwa memanfaatkan harta waris disebabkan terdapat suatu hal yang menghalangi pembagian harta waris secara langsung seperti sulitnya penjualan harta waris dan keperluan ahli waris yang mendesak sehingga beberapa ahli waris memilih untuk memanfaatkan harta waris tersebut. Adapun dampaknya seperti ahli waris terbantu dalam hal finansial dan terjalannya harmonisasi keluarga, sedangkan dampak negatif dari praktik tersebut ialah dapat menyebabkan perpecahan diantara ahli waris, menyebabkan penguasaan harta waris secara sepihak, menyebabkan sengketa harta waris. Adapun secara hukum pemanfaatan harta waris yang belum dibagikan pada asalnya adalah tidak diperbolehkan namun, dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa.¹⁴ Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan harta waris yang belum atau tidak dibagikan dengan bagian yang pasti, akan tetapi yang membedakan adalah penelitian terdahulu hanya membahas pemanfaatan harta warisnya saja sedangkan pada penelitian yang akan dikaji ini membahas mengenai harta waris yang dilakukan secara bergilir, yang makna sistemnya itu hanya diambil manfaatnya saja dan diurutkan berdasarkan kedudukan dari ahli warisnya.

7. Skripsi yang ditulis oleh Naning Af'idati yang berjudul "Pembagian Waris Sama Rata Kepada Anak Laki-Laki Dengan Anak Perempuan (Studi Komparasi Wahbah Az-Zuhaili Dan Siti Musdah Mulia)". Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pembagian waris secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah an-Nisa' ayat 11, yang menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan. Beliau mengusulkan solusi *takharuj*, yaitu kesepakatan bersama antara ahli

¹⁴ Fadlan Faiz, *Pemanfaatan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Menurut Hukum Positif Dan Masalah Mursalah*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

waris untuk saling melepaskan hak waris demi tercapainya perdamaian. Sebaliknya, Siti Musdah Mulia mendukung pembagian waris yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, berlandaskan pada prinsip keadilan gender dalam Islam. Menurut beliau, pembagian waris yang setara mencerminkan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, serta relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Perbedaan pandangan antara Wahbah Az-Zuhaili dan Siti Musdah Mulia terletak pada penafsiran terhadap dasar hukum pembagian waris, prinsip keadilan dalam pembagian waris, dan konteks sosial yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Dalam konteks Indonesia, relevansi pendapat mereka dapat ditemukan dalam Pasal 176 dan 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang pembagian waris dan penyelesaian sengketa warisan.¹⁵ Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian harta waris, akan tetapi yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji ini adalah penelitian terdahulu lebih focus terhadap pembagian harta waris yang dibagikan secara rata dengan menggunakan studi komparatif, sedangkan penelitian yang akan dikaji ini focus terhadap pemanfaatan hart waris yang dilakukan secara bergilir.

8. Skripsi yang ditulis oleh Yenni Oktavia dengan judul “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus).” Masyarakat adat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, masih menerapkan sistem pewarisan mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua dianggap sebagai ahli waris utama dan bertanggung jawab atas harta warisan keluarga. Anak perempuan, dalam sistem ini, tidak mendapatkan bagian warisan. Jika

¹⁵ Naning Afidati, *Pembagian Waris Sama Rata Kepada Anak Laki-Laki Dengan Anak Perempuan (Studi Komparasi Wahbah Az Zuhaili Dan Siti Musdah Mulia)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2025).

keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka menantu laki-laki dari anak tertua akan diangkat menjadi ahli waris, suatu praktik yang dikenal dengan istilah *semanda*. Meskipun terdapat faktor-faktor seperti pendidikan, migrasi, ekonomi, agama, dan sosial yang berpotensi mempengaruhi perubahan dalam masyarakat adat, kesadaran individu untuk melakukan perubahan dalam pembagian waris masih terbatas. Masyarakat adat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang cenderung mempertahankan adat istiadat mereka dan belum menunjukkan perubahan signifikan dalam praktik pembagian warisan.¹⁶ Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu kedua penelitian menganalisis sistem pembagian waris dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun dengan konteks budaya yang berbeda. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu penelitian terdahulu lebih focus terhadap sistem mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki tertua sebagai ahli waris utama. Penelitian yang akan dikaji ini lebih focus terhadap pemanfaatan harta waris yang dilakukan secara bergilir.

9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Endry, Muhammad Torik dan Bitoh Purnomo dengan judul “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”. Masyarakat Desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, secara turun-temurun menerapkan sistem pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, di mana setiap ahli waris mengelola sawah tersebut selama satu tahun, dan giliran ini berulang setelah semua ahli waris mendapat bagian. Jika seorang ahli waris meninggal dunia, keturunannya akan menggantikan posisinya dalam giliran tersebut. Praktik ini sejalan dengan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur agar lahan pertanian

¹⁶ Yenni Oktavia, *Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*, (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

dengan luas kurang dari 2 hektar dipertahankan kesatuannya dan dimanfaatkan bersama oleh ahli waris. Namun, sistem ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum waris Islam yang menekankan pembagian harta warisan secara individual sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun hukum adat memainkan peran penting dalam pelaksanaan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, terdapat potensi konflik akibat penundaan pembagian harta warisan, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara sistem kolektif dalam hukum adat dan prinsip individual dalam hukum waris Islam.¹⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu keduanya sama-sama mengkaji terkait harta waris bergilir, akan tetapi yang membedakan adalah penelitian yang akan dikaji ini membahas dalam perspektif sosiologi hukum Islam, juga lokasi penelitian yang akan dikaji ini bertempat di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Amina dengan judul “Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)”. Di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, penyelesaian perkara kewarisan dilakukan melalui kombinasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, pengetahuan masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam masih relatif rendah, disebabkan oleh tingkat pendidikan yang terbatas dan kurangnya sosialisasi terkait hal tersebut. Dalam praktiknya, sebagian asas hukum kewarisan Islam telah diterapkan, seperti asas bilateral individual, asas penyebaran dalam keluarga, dan asas akibat dari kematian. Pembagian harta warisan biasanya dilakukan setelah selamatan 100 dan 1000 hari pasca meninggalnya pewaris, dengan penentuan bagian waris melalui

¹⁷ Endry, Muhammad Torik dan Bitoh Purnomo, “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Muqaranah* 7, no. 2 (2023).

musyawarah (rembugan) yang mengutamakan keikhlasan ahli waris. Akibatnya, angka-angka yang ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam (faraidl) tidak digunakan secara eksplisit dalam proses pembagian tersebut.¹⁸ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu keduanya sama-sama mengkaji terkait harta waris secara hukum Islam, akan tetapi yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian terdahulu lebih fokus terhadap hukum waris yang terdapat di Di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini berfokus terhadap pemanfaatan harta waris yang dilakukan secara bergilir.

11. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fitria Agustin, Hasuri dan Najmudin yang berjudul “Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia”. Ketentuan tentang Hukum Waris di Indonesia diatur dalam Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Belanda (Hukum Waris KUHPerduta). Dalam hal wilayah di Indonesia dan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat dalam sistem kekerabatan di tiap daerah mempengaruhi keberlakuan Hukum Waris di Indonesia. Namun seringkali permasalahan timbul antara Hukum yang berlaku dalam agama dengan keberlakuan adat daerah setempat. Penelitian dilakukan dengan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana Hukum bertindak sebagai Norma (Perundang-undangan) dengan memperhatikan kenyataan sosial. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan dengan mendalilkan dasar pada Al Quran dan Hadits yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Berlaku bagi penganut agama Islam dan melingkupi juga Masyarakat Adat yang menundukkan diri pada hukum agama.¹⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan

¹⁸ Siti Amina, “Hukum Kewarisan Islam,” *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2021).

¹⁹ Fitria Agustin, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022).

penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas terkait waris dalam hukum Islam. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah jika penelitian terdahulu lebih focus terhadap keterkaitan hukum Islam terhadap hukum waris, adapun penelitian yang akan dikaji ini berfokus pada tinjauan hukum waris Islam dan sosiologi hukum Islam terhadap pembagian harta waris.

12. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rahmi Murniwati yang berjudul “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”. Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau ditinjau dari Hukum Waris Adat dan Islam yaitu pewarisan harta di Minangkabau berdasarkan garis keturunan itu atau disebut matrilineal yang berbeda dengan sistem pewarisan harta dalam hukum Islam yang menggunakan sistem hukum *faraidh*. Harta pusako tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu. Harta pencarian yang menurut adat bernama harta pusako rendah diturunkan menurut peraturan syara’ yaitu berdasarkan hukum Islam. Hubungan Sistem Pewarisan Harta Pusako berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Hukum Waris Islam terdapat dalam pemisahan sistem pembagaian harta untuk harta pusaka tinggi akan diwariskan menurut garis keturunan ibu dan untuk harta pusako rendah akan diwariskan berdasarkan hukum Islam atau *faraidh*.²⁰ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas hukum waris yang terdapat di masyarakat. Akan tetapi yang menjadi pembeda jika penelitian terdahulu lebih focus terhadap pembagian harta waris Pusako yang terdapat di Minangkabau, sedangkan penelitian yang akan dikaji ini focus terhadap pembahasan system pembagian harta waris secara bergilir di Desa Wanasa Kidul.
13. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dewi Noviarni dengan judul “Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia”. Kematian seseorang itu membawa

²⁰ Rahmi Murniwati, “Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023).

dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang di tinggalkannya yang disebut *warasah*, yakni ahli waris dan wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris tersebut. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber pertama dan utama bagi Hukum Kewarisan Islam, telah menentukan hal-hal yang berkenaan dengan Hukum Kewarisan Islam yakni: ahli waris, ketentuan bagian masing-masing ahliwaris dan cara pelaksanaan pembagiannya.²¹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas terkait hukum kewarisan Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas hukum kewarisan Islam secara umum sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas secara spesifik hukum kewarisan Islam yang dipadukan dengan hukum adat yang berlaku di Desa Wanasaba Kidul.

14. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fitrohtul Khasanah, Muhajir dan Akhmad Muhaini dengan judul "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten". Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan karena masih hidupnya salah satu orang tua dari anak

²¹ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021).

pewaris, yaitu suami atau istri pewaris. Salah satu orang tua yang masih hidup tersebut masih memiliki tanggungjawab untuk membiayai pendidikan anak pewaris yang belum selesai menempuh jenjang pendidikan, ahli waris masih dalam keadaan berkabung, dan masih ada salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum menikah. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan, dan dianalisis melalui hukum Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten tidak diperbolehkan karena tidak ada *'uẓur syar'* yang dapat dijadikan alasan untuk diperbolehkan menurut Hukum Islam.²² Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu keduanya sama membahas terkait harta waris. Akan tetapi yang menjadi pembeda jika penelitian terdahulu lebih focus membahas harta waris yang pembagiannya ditunda karena salah satu ahli waris masih belum cukup umur untuk mengelolanya. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini membahas mengenai pembagian harta waris yang dilakukan secara bergilir.

15. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Husni Abdulah Pakarti dan Diana Farid dengan judul "Implementasi Hukum Waris dalam Islam: Studi Komparatif tentang Praktek Waris di Negara-negara Muslim". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum waris dalam Islam melalui studi komparatif tentang praktik waris di beberapa negara Muslim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan analisis terhadap literatur yang relevan. Beberapa negara Muslim yang

²² Fitrohtul Khasanah, Muhajir dan Akhmad Muhaini, "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022).

menjadi objek studi meliputi Arab Saudi, Mesir, Indonesia, dan Malaysia. Negara-negara ini dipilih karena mewakili berbagai tradisi hukum Islam yang berbeda dan memiliki perbedaan dalam praktek waris mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam, implementasinya dapat berbeda di setiap negara. Arab Saudi, sebagai negara yang menerapkan Syariah secara ketat, mengikuti sistem waris yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Mesir, di sisi lain, memiliki sistem waris yang dipengaruhi oleh hukum nasional mereka yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia dan Malaysia, yang menerapkan sistem hukum campuran, memiliki aturan-aturan waris yang mencakup prinsip-prinsip Islam namun juga mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan adat istiadat setempat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum waris di negara-negara Muslim, sehingga dapat mencapai keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²³ Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah kedua penelitian ini sama membahas terkait hukum waris. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu penelitian terdahulu membahas terkait Studi Komparatif tentang Praktek Waris di Negara-negara Muslim, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas terkait hukum waris bergilir perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, baik dalam bentuk tesis, skripsi, maupun artikel jurnal, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hukum waris Islam dan pemanfaatan harta waris secara bergilir telah banyak dilakukan dengan beragam fokus dan pendekatan. Sebagian penelitian menitikberatkan pada faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris sesuai

²³ Muhammad Husni Abdulah Pakarti dan Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023).

hukum Islam, sebagian lainnya mengkaji pemanfaatan harta waris secara bergilir dari perspektif hukum Islam normatif, masalah mursalah, hukum adat, atau hukum positif, serta terdapat pula penelitian yang membahas sistem kewarisan adat tertentu atau pembagian waris secara komparatif.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu belum secara spesifik dan mendalam mengkaji pemanfaatan harta waris secara bergilir dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, khususnya yang menempatkan praktik tersebut sebagai fenomena sosial-hukum yang hidup dan berkembang dalam komunitas Muslim lokal. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti praktik pemanfaatan harta waris bergilir pada komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, baik dari segi mekanisme sosialnya, latar belakang kemunculannya, maupun relasinya dengan norma hukum Islam yang berlaku.

F. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi dalam karyanya mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan.²⁴

Hukum waris memiliki peran krusial dalam ajaran Islam. Dalam al-Quran, pengaturan tentang hukum waris dijelaskan dengan sangat terperinci. Hal ini wajar mengingat bahwa semua orang pasti menghadapi isu waris. Hukum waris berpengaruh langsung terhadap harta, yang jika tidak diatur dengan jelas, bisa menimbulkan perselisihan di antara ahli waris.

Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) menjelaskan dengan rinci mengenai hukum waris dalam Buku II, dimulai dari Pasal 171 hingga Pasal 193

²⁴ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

“Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengalihan kepemilikan atas harta warisan (*tirkah*) kepada ahli waris dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris”.²⁵

Hukum waris adat pada dasarnya mengatur tentang proses pengalihan atau penyerahan kekayaan warisan dari pewaris kepada ahli waris secara generasi ke generasi dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penerusan tersebut melibatkan hak dan tanggung jawab seorang ahli waris.²⁶

Pengaturan harta warisan di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat, mencerminkan keberagaman tradisi di berbagai wilayah. Salah satu contoh penerapan sistem pewarisan yang khas terdapat di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di desa ini, masyarakat menerapkan sistem pewarisan yang berbeda dari ketentuan umum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Buku II Pasal 176 hingga Pasal 182 yang mengatur bagian-bagian harta untuk ahli waris. Sebagai contoh, Pasal 176 KHI menyebutkan bahwa anak perempuan yang hanya seorang berhak atas separuh bagian dari harta warisan, sedangkan jika ada dua orang atau lebih, mereka bersama-sama berhak atas dua pertiga bagian.²⁷ Namun, di Desa Wanasaba Kidul, terdapat tradisi lokal yang mungkin berbeda dalam menentukan bagian warisan, yang mana mereka membagi harta waris tersebut dengan cara digilir untuk setiap bagian ahli warisnya dan tidak dimiliki secara penuh, akan tetapi diambil manfaatnya saja

Penelitian ini akan memfokuskan pada gambaran umum mengenai pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul yang mana sistemnya itu harta waris tidak dibagi secara langsung sesuai dengan bagiannya, akan tetapi hanya diambil manfaatnya saja dan setiap ahli waris mendapatkan bagian untuk hasil dari pemanfaatan setiap tahun serta tinjauan hukum waris Islamnya. Hal ini didasari karena harta waris yang terlalu sedikit jika dibagikan namun jumlah ahli warisnya lebih banyak.

²⁵ Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia*, 132.

²⁶ I Wayan Suryanata, “Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender,” 7.

²⁷ Pasal 178 Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan.


Sosiologi hukum Islam yaitu ilmu yang membahas korelasi antara hukum Islam dengan fenomena sosial. Korelasi antara hukum Islam dengan fenomena sosial dapat dilihat pada orientasi masyarakat dalam menerapkan hukum Islam. Begitu juga sebaliknya pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat.²⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman dan memiliki tujuan untuk mengetahui sistem pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul dan untuk mengetahui tinjauan hukum waris Islam terhadap praktik pemanfaatan harta waris bergilir di Desa Wanasaba Kidul perspektif sosiologi hukum Islam.



²⁸ Ima Matus Sholikah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*, 48-49.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.²⁹ Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.³⁰

Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti menjadi instrumen kunci untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu

²⁹ Miza Dina Adlini, et al, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975.

³⁰ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Rajda Grafindo Persada, 2018), 132.

³¹ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11.

memahami teori yang relevan untuk menganalisis perbedaan antara konsep teoritis dan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif mencakup kesamaan derajat antara peneliti dan subjek penelitian, interaksi yang detail, penekanan pada kualitas partisipan, serta fokus pada pencarian makna, perspektif, dan pemahaman. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori, dengan mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti.

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tinjauan hukum waris Islam terhadap pemanfaatan harta waris secara bergilir pada komunitas muslim di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis tinjauan hukum waris Islam terhadap pemanfaatan harta waris secara bergilir pada komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon perspektif sosiologi hukum Islam. Pendekatan suridis sosiologis akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi

³² Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 33.

dokumen di Desa Wanasaba Kidul untuk memahami pemanfaatan harta waris secara bergilir pada komunitas muslim perspektif sosiologi hukum Islam.

a. Sumber Data

Menurut Suteki dan Galang Taufani menjelaskan bahwa jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.³³ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

1) Data Primer

Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner.³⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah:

- a) Wawancara dengan Ketua RT Desa Wanasaba Kidul
- b) Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Wanasaba Kidul
- c) Wawancara dengan Bapak Usnadi selaku warga sekaligus ahli waris
- d) Wawancara dengan Bapak Suryadi selaku warga sekaligus ahli waris
- e) Wawancara dengan Ibu Kadi'a selaku warga sekaligus ahli waris

2) Data Sekunder

Menurut Suteki dan Galau Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini,

³³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*.

³⁴ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 214.

sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian.³⁵

Jenis-jenis data sekunder yang relevan termasuk jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan Analisis Pemanfaatan Harta Waris Bergilir Pada Komunitas Muslim Di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Jurnal ilmiah menyediakan wawasan dan temuan penelitian terbaru tentang topik yang relevan, seperti implementasi pembagian harta waris secara hukum Islam maupun hukum adat. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum waris, perkembangan hukum waris juga dapat menjadi sumber referensi yang penting untuk memperdalam pemahaman teoritis dan praktis tentang topik penelitian ini.

Selain itu, data sekunder lainnya seperti hasil riset terdahulu, analisis kebijakan, dan informasi yang dipublikasikan dalam media massa juga akan digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi temuan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Menurut Sugiono dalam bukunya, observasi dijelaskan sebagai suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis yang saling terkait. Dua dari proses tersebut dianggap sangat penting, yaitu proses pengamatan dan proses ingatan.³⁶ Proses pengamatan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, baik secara aktif maupun pasif.

³⁵ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 214.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 203.

Sementara itu, proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengamatan tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap analisis pemanfaatan harta waris secara bergilir tersebut.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan. Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan. Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan ketua RT Desa Wanasaba Kidul, Tokoh Agama Desa Wanasaba Kidul dan beberapa ahli waris.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, serta data-data dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.³⁷

³⁷ Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makasar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian hasil penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Analisis data Model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data:

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.³⁹

Dalam konteks penelitian ini, tahap pengambilan data akan melibatkan berbagai metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami implementasi pemanfaatan harta waris secara adat tersebut. Wawancara dilakukan dengan ketua RT Desa Wanasaba Kidul, Tokoh Agama Desa Wanasaba Kidul dan beberapa ahli waris mengenai penerapan pembagian harta waris dengancara bergilir.

b. *Data Reduction*/Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 320.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 322.

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁰

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diverifikasi, disortir, dan diringkas untuk menemukan pola-pola kunci, tema-tema utama, dan informasi yang relevan terkait tinjauan hukum waris Islam terhadap pemanfaatan harta waris secara bergilir.

d. *Data Display*/Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.⁴¹

Data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami. Ini termasuk menggambarkan bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap pemanfaatan harta waris secara bergilir.

e. Verifikasi Data

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 323.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 325.

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dieliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴²

Langkah terakhir adalah verifikasi data, di mana kesimpulan awal dari analisis data akan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Verifikasi data ini melibatkan membandingkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang ada serta mengonfirmasi temuan melalui langkah-langkah yang relevan, seperti kembali ke lapangan untuk memverifikasi informasi atau mendapatkan klarifikasi tambahan dari responden. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai tinjauan hukum waris Islam terhadap pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon perspektif sosiologi hukum Islam.

H. Sistematika Penelitian

Dalam proposal skripsi dengan judul “Analisis Pemanfaatan Harta Waris Bergilir Pada Komunitas Muslim Di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Perspektif Sosiologi Hukum Islam”

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 329.

pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS: PEMANFAATAN HARTA WARIS

Menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Mulai dari konsep hukum waris Islam, dasar hukumnya, waris bergilir, komunitas muslim, sosiologi hukum Islam.

BAB III DESKRIPSI UMUM DESA WANASABA KIDUL

Menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang menjadi fokus penelitian yaitu di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Uraian dalam bab ini mencakup profil wilayah, kondisi sosial masyarakat serta data waris bergilir di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

BAB IV ANALISIS PEMANFAATAN HARTA WARIS BERGILIR DI DESA WANASABA KIDUL KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

Membahas tentang praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul, membahas tentang tinjauan hukum waris Islam terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul dan membahas mengenai pemanfaatan harta waris bergilir pada komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul menurut sosiologi hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

